

PENCEGAHAN SENGKETA WAKAF MELALUI PROFESIONALITAS NAZHIR PERWAKAFAN

Ariesthina Laelah
Universitas Muslim Indonesia

Email: *ariesthinalaelah.umi@gmail.com*

Sengketa wakaf merupakan pemandangan yang lazim ditemukan sebagai fakta sosiologis masyarakat muslim Indonesia. Kasus sengketa wakaf yang terjadi berkaitan dengan administrasi wakaf, motif ekonomi dan keterputusan informasi wakaf kepada ahli waris wakif sehingga beberapa kasus diselesaikan di pengadilan. Kajian ini mengulas permasalahan sengketa wakaf tersebut dengan suatu pandangan bahwa masalah sengketa wakaf secara hukum dapat diantisipasi dengan profesionalitas nazhir ketika menerima dan mengelola wakaf. Profesionalitas nazhir harus memenuhi karakteristik profesional yakni *equality* (persamaan), *equity* (keadilan), *loyalty* (loyalitas), dan *accountability* (akuntabilitas). Selain itu, profesionalitas nazhir harus dikembangkan melalui penguatan literasi wakaf, pengayaan keterampilan teknologis, mengasah skill kreatif inovatif, koneksi secara kelembagaan, dan pendampingan hukum dalam penuntasan sengketa wakaf. Semua komponen ini jika tuntas dipadukan dapat menjadi solusi preventif pencegahan sengketa wakaf melalui kinerja nazhir secara profesional.

Kata Kunci: *Sengketa Wakaf, Profesionalitas Nazhir*

A. Pendahuluan

Wakaf dalam Islam memiliki kedudukan sebagai salah satu sarana ibadah mulia sebagai bentuk manifestasi amal kebaikan jariyah yang dapat menjadi bekal ke akhirat. Berdasarkan jenisnya, wakaf merupakan sedekah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan utama mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan demikian, wakaf menjadi salah satu dari ibadah yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam untuk memperoleh pahala.

Seorang muslim yang memberikan wakaf haruslah senantiasa memiliki niat ikhlas karena Allah, karena hanya dari-Nya sumber setiap amal kebaikan. Harta yang diwakafkan selanjutnya milik Allah atas nama umat Islam sehingga tidak bisa diperjualbelikan atau diwariskan serta tidak bisa dituntut kembali dengan berbagai dalih kepentingan. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan harus sesuai dengan cara yang benar sesuai tuntunan syariat Islam maupun mekanisme hukum yang berlaku untuk menghindari permasalahan atau sengketa dikemudian hari.

Sengketa wakaf menjadi salah satu pemandangan sosiologis di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Banyak faktor yang mendasari terjadinya sengketa atas wakaf di antaranya, keterputusan informasi wakaf kepada ahli waris yang terkadang tidak didukung dengan dokumentasi wakaf yang lengkap terkadang menjadi pemicu harta yang diwakafkan dituntut oleh ahli waris. Hal ini juga didorong oleh motif ekonomi karena harga tanah yang semakin tinggi di pasaran. Disinilah letak posisi strategis nazhir

sebagai pihak penerima wakaf oleh wakif untuk dikelola dan diperuntukkan sesuai syariat dan ketentuan lain yang berlaku.

Posisi nazhir dalam wakaf tergolong penting meskipun para mujtahid tidak memasukkannya sebagai salah satu rukun wakaf. Peranan nazhir sangat menentukan berfungsinya aset harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu, fungsi sosial maupun ekonomis dari harta yang diwakafkan sangat tergantung kemampuan nazhir mengelolanya. Tentunya kewenangan pengelolaan ini tidak bersifat mutlak karena harus dijalankan sesuai tuntunan syariah yang sangat ketat berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Beberapa sumber menunjukkan bahwa para ulama sefaham bahwa nazhir wakaf memiliki kekuasaan terbatas pada pengelolaan wakaf saja. Tugas pengelolaan ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan sesuai tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang (2014) mengutip pendapat Fyzee bahwa nazhir berkewajiban mengerjakan segala upaya untuk menjaga dan mengelola harta. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nazhir berhak bertindak atas harta wakaf yakni untuk mengurus, melakukan pemeliharaan, serta mendistribusikan hasil pengelolaan tersebut kepada orang yang berhak menerimanya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa nazhir haruslah dari orang-orang yang memiliki pemahaman tentang perwakafan. Selain itu, orang-orang yang menjalankan tugas nazhir harus memiliki keterampilan tertentu dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Apalagi bagi nazhir berbentuk lembaga berbadan hukum, manajemen dan profesionalitas sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja-kinerja nazhir. Hal mendasar yang sangat dibutuhkan ialah jiwa amanah dan tanggung jawab dari seorang yang bertindak sebagai nazhir yang menjadi kunci kelestarian harta wakaf maupun hasil bermaslahat dari harta wakaf yang dikelola. Selain itu, kinerja nazhir sangat menjamin keamanan harta wakaf terbebas dari segala kemungkinan sengketa di masa depan.

Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap posisi nazhir dalam wakaf. Berdasarkan berbagai tuntunan yang diajarkan menunjukkan bahwa nazhir secara tidak langsung terlibat pada proses awal wakaf dilakukan oleh wakif. Sehingga, dapat diasumsikan bahwa proses penerimaan wakaf sangat menentukan kelangsungan wakaf tersebut di masa datang, termasuk terbebas dari sengketa. Dengan demikian, maka nazhir menjadi aktor kunci yang harus disiapkan secara profesional sebagai solusi antisipatif sengketa wakaf ke meja pengadilan. Dengan kata lain, nazhir yang profesional dapat meminimalisir kemungkinan sengketa wakaf yang diterima.

Profesionalitas secara sederhana dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang bertindak secara profesional yang menunjukkan kecocokan kemampuan yang dimiliki seseorang dengan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang akan dilaksanakan. Profesionalitas tidak bisa dipisahkan dari akar kata "profesi". Dalam KBBI (2005: 897) dijelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan dilandasi pendidikan keahlian tertentu berupa keterampilan atau kejuruan dan lain sebagainya. Sedangkankan profesional diartikan bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus menjalankannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nazhir yang memiliki profesionalitas ialah nazhir yang bekerja sesuai tugas dan fungsi pokoknya dengan didukung dengan keterampilan sesuai kebutuhan pekerjaan yang dijalankannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik melakukan kajian berkaitan dengan nazhir dalam perwakafan dengan judul, "Konsep Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan" Berdasarkan pendahuluan di atas, maka rumusan masalah penulisan ini yaitu; "Bagaimanakah Konsep Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan?"

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar Wakaf

Wakaf merupakan salah satu ibadah jariyah dalam Islam yang dapat menjadi investasi sosial di dunia dan akhirat. Wakaf sangat memberikan kontribusi bagi perbaikan ekonomi ummat Islam jika dimaksimalkan pengelolaannya. Untuk itu, penjelasan berkaitan dengan konsep dasar wakaf perlu diuraikan terlebih dahulu untuk memberikan pijakan paradigma tentang wakaf sebagai berikut.

a. Pengertian Wakaf

Dilihat dari segi bahasanya, Askar (2009) mengemukakan bahwa wakaf berbentuk masdar dari *wafu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Selanjutnya, Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2007: 1) menjelaskan bahwa kata wakaf berasal dari bahasa Arab *Waaafa*. Asal kata ini berarti menahan atau berhenti. Dengan kata lain diam di tempat atau tetap berdiri. Ditinjau dari segi istilahnya, setiap ahli fiqih memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan wakaf.

Pertama, mazhab Syafi'i memandang wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaat. Proses menahan harta ini disertai kekekalan benda dan harta itu lepas dari kuasa wakif. Harta yang diwakafkan kemudian dimanfaatkan pada suatu yang dibolehkan agama (Haq, 1993: 3). Definisi wakaf juga dikemukakan oleh Al-Haitami dan Umairah (Mardani, 2011: 63) yaitu menahan harta untuk dimanfaatkan serta menjaga harta tersebut tetap utuh. Kepemilikan harta yang ditahan terputus dari pemilik untuk segala keperluan yang diperbolehkan. Dengan demikian, wakaf dalam pandangan Mazhab Syafi'i yaitu menahan harta yang diwakafkan untuk dapat diambil manfaat dari harta tersebut untuk keperluan yang diperbolehkan agama. Wakif yang mewakafkan hartanya terputus dari hak kepemilikan, selanjutnya harta yang terwakafkan dikelola dengan tetap menjaga keutuhan harta tersebut.

Kedua, mazhab Hanafi (Alkabisi, 2003: 44-45) berpendapat bahwa wakaf ialah menahan benda menurut hukum tetap milik wakif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa manfaat dari benda wakaf yang ditahan kemudian digunakan untuk kebajikan. Pengikut mazhab ini berpandangan bahwa wakaf tidak melepas kepemilikan harta yang terwakafkan dari hak wakif untuk mencegah kepemilikan harta tersebut jatuh ke orang lain, wakif kemudian wajib menyedekahkan manfaat harta wakafnya dan tidak boleh menarik harta yang terwakafkan.

Ketiga, mazhab Maliki memandang wakaf sebagai menjadikan manfaat benda, berupa sewa atau hasilnya diserahkan kepada yang berhak. Penyerahan yang dilakukan menggunakan jangka waktu sesuai kehendak wakif (Haq, 1993: 2) Dengan demikian, harta yang diwakafkan tidak terputus dari hak dan wewenang orang yang memberikan wakaf (wakif).

Keempat, mazhab Hanbali memiliki pandangan yang berbeda dengan pendapat tiga mazhab di atas. Sebagaimana dijelaskan (Al-Hadi, 2005: 12) bahwa wakaf dalam pandangan mazhab ini yaitu menahan secara mutlak pemilikan harta. Semua hak dan wewenang wakif terputus dari harta yang telah diwakafkan, dan manfaat wakaf tersebut diperuntukkan pada kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Definisi wakaf juga dirumuskan dalam UU Nomor 41 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 1. Sebagaimana dapat dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum dari *wakif*. Perbuatan hukum ini mencakup pemisahan atau penyerahan sebagian harta benda untuk dapat dimanfaatkan selamanya atau berdasarkan jangka waktu sesuai kepentingan dan keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan demikian, definisi

ini mengakomodasi inti pendapat mazhab yang telah diuraikan di atas. Esensi definisi-definisi tersebut ialah terciptanya ruang dan tanggung jawab besar terhadap penerima wakaf untuk mengelolanya dengan penuh aman dan profesional untuk mencapai hasil yang maksimal yang dapat berkontribusi pada kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam.

Berdasarkan beberapa pandangan berkaitan dengan definisi wakaf tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan-pandangan mazhab berbeda dari segi hak kepemilikan harta atau benda yang telah diwakafkan. Tiga mazhab memiliki pandangan yang longgar berkaitan dengan pemilikan dan wewenang wakif, sedangkan pandangan Mazhab Hanbali sangat ketat yakni menahan harta secara mutlak yang berarti hak dan wewenang wakif terputus, sehingga segala kewenangan hak menjadi otoritas nazhir yang menerima wakaf. Meskipun demikian, titik temu pandangan empat mazhab tersebut terletak pada aspek penggunaan manfaat pengelolaan wakaf sepenuhnya diberikan kepada orang yang berhak demi kebajikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

b. Rukun dan Syarat Wakaf

Proses wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu yang telah menjadi ketentuan. Nawawi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 21) mengemukakan empat rukun wakaf yaitu; (1) *Wakif* yaitu orang yang mewakafkan harta; (2) *Mauquf bih* yaitu barang atau benda yang diwakafkan; (3) *Mauquf 'Alaih* yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf; dan (4) *Shighat* yaitu pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan dalam pasal 6 (BWI, 2018: 6) bahwa pelaksanaan wakaf harus memenuhi unsur wakaf yaitu; (1) Wakif; (2) Nazhir; (3) Harta Benda Wakaf; (4) Ikrar Wakaf; (5) Peruntukan harta benda wakaf; dan (6) Jangka waktu wakaf. Selain rukun wakaf tersebut, suatu proses wakaf harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana dijelaskan berikut.

Syarat berkaitan dengan wakif dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diuraikan pada pasal 7 (BWI, 2018: 6-7) wakif meliputi; wakif perseorangan, wakif organisasi dan wakif berbadan hukum. Lebih lanjut diuraikan pada pasal 8 bahwa wakif perseorangan bisa melakukan wakaf bila memenuhi empat syarat yaitu; dewasa, berakal sehat, tidak terhalang perbuatan hukum dan sebagai pemilik sah harta benda.

Wakif organisasi dapat melakukan wakaf dengan memenuhi ketentuan organisasi mewakafkan harta benda yang menjadi aset organisasi. Pemenuhan ketentuan ini harus sinkron dengan anggaran dasar organisasi agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Sedangkan wakif badan hukum bisa melakukan wakaf dengan syarat wakaf pewakafan aset yang dilakukan harus sesuai dengan anggaran dasar badan hukum sebagai wakif.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses perwakafan sangat penting dilakukan verifikasi awal memastikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat wakaf tersebut di atas. Adapaun syarat yang paling utama ditinjau ialah syarat kepemilikan harta yang akan diwakafkan, karena banyak kasus sengketa wakaf terjadi berkaitan dengan gugatan kepemilikan harta yang diwakafkan.

2. Syarat dan Tugas Nazhir Wakaf

Nazhir dalam penanganan wakaf di Indonesia meliputi; nazhir perseorangan, nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Untuk menjadi nazhir harus memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana diraikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (BWI, 2018: 7-8) sebagai berikut.

Pertama; Perseorangan dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan yaitu, (1) warga negara Indonesia; (2) beragama Islam; (3) dewasa; (4) amanah; (5) mampu secara jasmani dan rohani; dan (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Kedua; Organisasi dapat menjadi nazhir apabila memenuhi dua syarat penting yaitu, (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana telah diuraikan di atas; dan (2) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam. Dengan demikian, organisasi politik dan organisasi yang tidak berorientasi sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keislaman tidak bisa menjadi nazhir.

Ketiga; Badan hukum dapat menjadi nazhir jika memenuhi tiga persyaratan yaitu, (1) pengurus dari badan memenuhi syarat nazhir perseorangan, (2) badan hukum tersebut merupakan badan hukum Indonesia yang terbentuk sesuai Peraturan Perundang-undangan, dan (3) Orientasi badan hukum tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

Selanjutnya, proses penerimaan dan verifikasi rukun dan syarat wakaf dilakukan oleh nazhir mencakup beberapa tugas sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku yaitu; (1) nazhir melakukan tahapan pengadministrasian harta benda wakaf; (2) melakukan pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukan hasil pengelolannya; dan (3) melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, nazhir mendapatkan imbaan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi sepuluh persen.

3. Tinjauan Kasus Sengketa Wakaf

Kasus sengketa wakaf merupakan fakta sosial yang dapat diamati di lingkungan masyarakat muslim Indonesia. Wirawan (Maulud, 2019) menjelaskan bahwa sebaran sengketa wakaf di Indonesia 40 persen berada di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan di Jawa Barat terdapat 30 persen kasus. Sisanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kasus sengketa wakaf tersebut disebabkan oleh tidak tercatatnya proses wakaf oleh wakif (pemberi wakaf) kepada nazhir (pengelola wakaf). Oleh karena itu, SDM nazhir perlu ditingkatkan untuk dapat mengelola benda wakaf tanpa melanggar hukum yang dapat menciptakan konflik-konflik.

Selain masalah SDM tersebut, kasus sengketa wakaf juga muncul dari ahli waris yang berupaya membatalkan ikrar wakaf yang telah diikrarkan. Yasin (2020) menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menegaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Lebih lanjut motif utama gugatan ini ialah permintaan meminta akta ikrar wakaf dan penunjukan nazhir dibatalkan karena status kepemilikan tanah belum jelas. Majelis kasasi mentakan pengakuan Tergugat II dan Tergugat III tidak cukup menjadi dasar gugagatan penggugat terbukti, sebab bisa jadi Tergugat II dan III memberikan pengakuan untuk mendapatkan keuntungan dari pembatalan ikrar wakaf.

Motif ekonomi juga dapat ditunjukkan pada kasus penjualan tanah wakaf secara diam-diam oleh ahli waris wakif yang berdomisili Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Gulak Galik, Telukbetung Utara, Bandar Lampung. Orang tua pelaku telah mewakafkan tanah di Kelurahan Pesawahan seluas 5.115 meter persegi kepada HM Aceng Satibi, Ketua Yayasan Masjid Al Anwar. Pada 1987 pengurus masjid kemudian meminta BPN Bandar Lampung mengukur tanah kemudian tersertifikat hak milik atas nama Yayasan Masjid Al Anwar sebagai penerima dan pemilik tanah wakaf tersebut (Anonim, 2015)

Kasus wakaf ini juga dapat diamati di Sulawesi Selatan, seperti halnya terjadi sengketa tanah wakaf yang berlokasi di sekitar Masjid Agung Palopo. Awalnya pemilik tanah telah menghibahkan tanah tersebut kepada Pemerintah Kota Palopo, namun menjadi sengketa karena pemilik kemudian mewakafkan tanah tersebut kemudian menunjuk nazhir yang turut menyaksikan penyerahan tanah tersebut sebagai hibah kepada Pemerintah Kota Palopo (Sigit, 2016)

Berdasarkan penjelasan beberapa kasus tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masalah sengketa wakaf berkaitan dengan tugas utama nazhir yaitu; 1) pengadministrasian harta atau benda yang diwakafkan, pencatatan yang tidak terdokumentasi secara baik membuka peluang gugatan ahli waris ke pengadilan; 2) berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sesuai fungsi harta benda yang diwakafkan; 3) berkaitan dengan pengawasan serta perlindungan harta benda wakaf, hal ini dapat dilakukan dengan legalisasi harta benda wakaf melalui akta wakaf; dan 4) pelaporan pelaksanaan tugas kepada institusi berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia sebagai bentuk kontrol bersama. Dengan demikian, nazhir merupakan ujung tombak pengelolaan wakaf yang dituntut bekerja secara profesional.

4. Penguatan Karakteristik Profesionalitas Nazhir

Kasus sengketa wakaf yang terjadi di tengah ummat harus mendorong upaya preventif pencegahan proses hukum ke pengadilan sejak dini, sehingga nazhir lebih fokus pada pengelolaan wakaf secara produktif untuk mencapai hasil yang dapat diperuntukkan bagi ummat yang berhak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah menyiapkan SDM nazhir yang memiliki kapasitas profesional bidang kerja wakaf.

Profesionalitas merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki setiap orang yang menjadi nazhir perseorangan maupun tergabung dalam nazhir organisasi maupun nazhir badan hukum. Hal ini dikarenakan posisi nazhir merupakan salah satu unsur penting dalam perwakafan sesuai uraian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa unsur wakaf meliputi; Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Dari keseluruhan unsur wakaf tersebut, nazhir berperan sangat strategis memastikan seluruh proses wakaf berjalan sesuai syariat dan regulasi yang berlaku.

Tugas nazhir membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga orang yang bekerja sebagai nazhir harus benar-benar amanah sesuai tuntunan syariat Islam. Hilangnya jiwa amanah tentunya sangat berbahaya bagi penanganan wakaf, karena dapat terjadi penyelewengan, pembatalan ikrar wakaf diam-diam, pengalihan status wakaf menjadi milik pribadi, atau penyimpangan hasil pengelolaan wakaf produktif sehingga tidak disalurkan kepada yang berhak menerima dapat menjadi tantangan tersendiri ke depannya. Oleh karena itu, nazhir harus memahami tugas dan fungsinya serta harus mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkannya melalui pembinaan.

Pembinaan profesionalitas nazhir tidak hanya dipandang sebagai suatu proses pencegahan sengketa wakaf, namun juga dapat memberikan dampak internal yakni terbentuknya kesadaran dan tanggungjawab penanganan wakaf. Pembinaan dapat difokuskan pada aspek penguatan karakteristik profesionalitas nazhir. Ada beberapa aspek dalam karakteristik profesionalitas yang harus dibentuk, sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan (2005: 74) bahwa karakteristik profesional mencakup; *equality* (persamaan), *equity* (keadilan), *loyalty* (loyalitas), dan *accountability* (akuntabilitas).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa aspek *equality* berkaitan dengan sikap perlakuan selama nazhir memberikan pelayanan kepada setiap wakif yang mewakafkan hartanya di jalan Allah. Sedangkan aspek *equity* berkaitan dengan

keseimbangan perlakuan yang diberikan secara adil dengan dasar kesetaraan. Karakteristik ini sangat penting dikedepankan pada saat distribusi hasil pengelolaan wakaf kepada masyarakat muslim yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang sosiokultur penerima.

Aspek *loyalty* umumnya berkaitan dengan integritas dalam bentuk kesetiaan kepada kelembagaan nazhir. Nazhir haruslah berpegang pada syariat Islam dan berbagai peraturan lain yang menunjang kinerja serta menjamin profesionalitasnya sebagai nazhir yang loyal dalam bidang perwakafan. Seorang nazhir dalam konteks loyalitas pula harus mampu menjalin relasi internal dan menjaga marwah lembaga wakaf.

Aspek *accountability* merupakan kesiapan menerima tanggung jawab secara personal, institusi dan agama dalam hal pengelolaan wakaf. Tanggung jawab nazhir bukan tugas mudah sehingga membutuhkan kesiapan mentalitas karena selalu berhadapan dengan berbagai resiko sosial, hukum dan pertanggungjawaban secara administratif, terutama pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Akuntabilitas ini sepenuhnya menjadi jaminan kredibilitas nazhir pengelola wakaf di mata ummat.

5. Pengembangan Profesionalitas Nazhir

Selain penguatan karakter nazhir tersebut di atas, profesionalitas nazhir juga harus dikembangkan. Pengembangan ini berkaitan dengan aspek pengelolaan wakaf yang telah diterima. Harta benda wakaf tidak hanya dipandang sebagai aset tidak bergerak yang tahan lama, namun memiliki nilai guna secara ekonomi.

Harta benda wakaf tersebut mencakup benda tidak bergerak dan benda bergerak. Dalam Undang-Undang Wakaf (BWI, 2018: 9-10) dijelaskan bahwa harta benda tidak bergerak yaitu; tanah, bangunan atau bagian dari bangunan di atas tanah, tanaman, rumah, dan benda tidak bergerak lainnya. Sedangkan benda bergerak yaitu dalam bentuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang sesuai ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran utama harta benda wakaf tersebut sepenuhnya diperuntukkan untuk menunjang sarana dan kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan dan kesehatan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Digunakan pula untuk pemajuan ekonomi umat serta kesejahteraan umum. Untuk dapat mencapai pengelolaan yang baik setiap harta benda wakaf dan sasaran peruntukannya tersebut diperlukan upaya pengembangan profesionalitas nazhir dalam pengelolaan wakaf sebagai berikut.

a. Literasi Wakaf

Literasi wakaf bagi nazhir perlu dikembangkan melalui berbagai kegiatan pembinaan secara berkesinambungan. Pengembangan melalui literasi wakaf ini untuk menjadi sarana diseminasi berbagai perkembangan mekanisme terbaru tata kelola wakaf juga menambah pengetahuan nazhir dalam hal teknis manajerial pengadministrasian wakaf. Literasi wakaf juga dapat membentuk upaya mandiri seorang nazhir mengeksplorasi berbagai literatur wakaf untuk mencapai mutu pemahaman yang baik. Dengan demikian, nazhir yang memiliki kapasitas literasi yang baik akan mampu memaksimalkan upaya literasi wakaf ke masyarakat. Hal ini dikarenakan nazhir secara individual maupun kelembagaan harus mampu memberikan akses informasi wakaf kepada masyarakat serta mampu menumbuhkan minat masyarakat berwakaf.

b. Pengayaan Keterampilan Teknologis

Nazhir tidak hanya dituntut memiliki jiwa amanah dan berpengetahuan di bidangnya. Kemajuan teknologi memberikan dampak pada setiap pelayanan yang diberikan perseorangan maupun secara kelembagaan. Untuk itu, nazhir perseorangan harus memiliki keterampilan teknologis untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Selain itu, nazhir organisasi dan berbadan hukum juga harus mampu menyediakan saran teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat mengikuti perkembangan wakaf dan mudah melakukan wakaf. Kecanggihan teknologi saat ini sudah dapat memberikan kemudahan pelaksanaan wakaf bisa saja dilakukan dari rumah dengan menggunakan sistem aplikasi khusus wakaf yang disediakan.

c. Skil Kreatif Inovatif

Pembinaan yang dilakukan dalam pengembangan profesionalitas nazhir harus menyentuh kreatifitas dan inovasi. Baik kreatifitas dan inovasi sangat mendorong pengelolaan wakaf dengan baik sehingga mampu tercipta terobosan pengelolaan wakaf yang dapat memberikan implikasi ekonomi yang besar. Sebagai contoh misalnya terobosan inovasi wakaf pohon di Indonesia selain memberikan dampak ekonomi kesejahteraan petani juga memberikan kontribusi kelestarian lingkungan untuk mengatasi problem ekologi lingkungan yang saat ini mengemuka.

d. Koneksi Kelembagaan

Pengembangan semaksimal mungkin harus mengoneksikan seluruh lembaga wakaf di Indonesia. Saat ini lembaga yang memiliki otoritas memayungi seluruh lembaga wakaf ialah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Data nazhir organisasi tahun 2019 sebagai penerima wakaf uang yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia sebanyak 224 lembaga. Di Sulawesi Selatan baru Yayasan Badan Wakaf UMI yang terdaftar sebagai penerima wakaf uang secara resmi tanggal 25 Juni 2013.

Lembaga-lembaga wakaf lainnya harus terkoneksi melalui Badan Wakaf Indonesia untuk terciptanya kerjasama, sinergitas informasi, dan pemetaan sebaran harta wakaf secara profesional. Koneksi ini akan dapat membentuk bank data wakaf bersama melalui Badan Wakaf Indonesia sehingga dapat mencegah kemungkinan sengketa wakaf.

e. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum diberikan dalam bentuk bantuan hukum kepada nazhir. Hal ini merupakan jaminan perlindungan hukum terhadap tugas dan tanggung jawab nazhir. Saat ini regulasi payung hukum telah dibuat untuk menjadi payung perlindungan hukum perwakafan di Indonesia, lebih lanjut berbagai peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum ini dapat dilihat dalam buku *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (BWI, 2018).

Hal lain yang harus pula menjadi prioritas ialah pendampingan hukum jika terjadi sengketa wakaf yang harus diselesaikan ke pengadilan. Perlindungan hukum ini berkaitan dengan perlakuan sama di mata hukum, sehingga lembaga pengadilan agama harus memberikan jaminan penanganan kasus sengketa wakaf sehingga nazhir tidak menghabiskan waktunya di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan profesionalisme nazhir wakaf dapat memaksimalkan pelayanan wakaf termasuk pengelolaannya. Nazhir yang memiliki karakteristik profesional tentunya amanah, loyal, adil, dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya sebagai jaminan transparansi kepada ummat. Hal ini harus ditopang dengan pengembangan lainnya seperti penguatan literasi wakaf bagi nazhir, pengayaan keterampilan teknologis, mengasah skill kreatif

inovatif, saling terkoneksi secara kelembagaan, dan mendapatkan jaminan pendampingan hukum dalam penuntasan sengketa wakaf. Semua komponen ini jika tuntas dipadukan dapat menjadi solusi preventif pencegahan sengketa wakaf sejak dini.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum orang yang memberikan wakaf (wakif) dengan menyerahkan atau memisahkan sebagian harta benda miliknya yang sah untuk dimanfaatkan demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan mereka yang berhak menerimanya hasil pengelolaan wakaf tersebut sesuai syariah.

Pengelolaan wakaf dapat diperhadapkan dengan resiko masalah hukum apabila tidak terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara mufakat. Kasus-kasus sengketa wakaf menunjukkan bahwa setiap kasus secara umum berkaitan dengan administrasi proses wakaf yang tidak terdokumentasikan. Faktor lainnya disebabkan oleh motif ekonomi sehingga terjadi penjualan harta benda wakaf diam-diam. Kasus lainnya juga dapat disebabkan oleh keterputusan informasi status harta benda yang telah diwakafkan oleh wakif sehingga terjadi klaim harta benda tersebut belum dibagi oleh ahli waris.

Tidak semua kasus sengketa wakaf harus diselesaikan di pengadilan. Salah satu tindakan preventifnya terletak pada profesionalitas nazhir menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanganan wakaf. Nazhir yang profesional dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kasus sengketa melalui kinerja pendokumentasian yang baik ditunjang dengan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf.

Sejalan dengan tantangan penanganan wakaf yang kompleks, profesionalitas nazhir harus dikembangkan melalui pembinaan dan pelatihan meliputi penguatan literasi wakaf, pengayaan keterampilan teknologis, mengasah skill kreatif inovatif, koneksi secara kelembagaan, dan pendampingan hukum dalam penuntasan sengketa wakaf. Semua komponen ini jika tuntas dipadukan dapat menjadi solusi preventif pencegahan sengketa wakaf melalui kinerja nazhir secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. 2015. *Hukum Perwakafan Islam dan di Indonesia*. Surabaya: Pena Salsabila.
- AlKabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2003. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMan.
- Anonim. 2015. "Tanah Wakaf, Jangan Tunggu Sampai Bermasalah". *Berita (Senin, 28 September 2015, 15:00 WIB)*, diakses dari <https://republika.co.id> pada tanggal 26 Mei 2020.
- Askar, S. 2009. *Al-Azhar Kamus Arab-Indonesi*. Jakarta: Senayan Pelising.
- Badan Wakaf Indonesia Kota Malang. 2014. "Pengertian Nadzir". *Artikel*. Diakses di <http://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-nadzir> diakses pada tanggal 25 Mei 2020.
- Badan Wakaf Indonesia. 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Depdiknas. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Haq, Faisal. 1993. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Maulud, Mochammad Ibal. 2019. "Jawa Barat Jadi Provinsi ke-2 Terbanyak Sengketa Wakaf se-Indonesia." *Berita (22 Agustus 2019, 20:59 WIB)*. Diakses di <https://www.pikiran-rakyat.com> pada tanggal 25 Mei 2020.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sigit. 2016. "Bahas Sengketa Wakaf dan Pengurus Masjid Agung, Walikota Palopo Temui Seditjen Bimas Islam". *Berita*. Diakses dari <https://bimasislam.kemenag.go.id> pada tanggal 26 Mei 2020.
- Yasin, Muhammad. 2020. "5 Masalah Hukum dalam Putusan-Putusan Sengketa Wakaf." *Artikel (Senin, 25 Mei 2020)*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 26 Mei 2020.